

Pengabaian Nafkah Anak Secara Sengaja oleh Ayah Pasca Perceraian

Andriyani ¹, Qodariah Barkah ², Ifrohati ³

¹Faculty of Law and Social Science, Universitas Islam Negeri Raden Fatah,
Palembang, Indonesia

²Faculty of Law and Social Science, Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang, Indonesia

³Faculty of Law and Social Science, Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang, Indonesia

✉ Corresponding email: andriyani_uin@radenfatah.ac.id

History of Article

Submitted : January 18, 2025

Revised : April 21, 2025

Accepted : May 22, 2025

Published : June 11, 2025

DOI : <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10155>

Copyright© 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstract

This study examines the legal issue of fathers deliberately neglecting child support obligations following divorce, despite existing court rulings mandating such support. The research aims to analyze the criminal liability of fathers who intentionally disregard post-divorce child support obligations and to assess this issue within the context of national and Islamic law. This study employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach. The findings reveal that fathers who intentionally fail to provide child support after divorce can be classified as committing child neglect, which constitutes a criminal offense under Indonesian law, specifically the Child Protection Law No. 35 of 2014 and the Criminal Code, with potential penalties of up to five years' imprisonment or fines. From the perspective of Islamic law, a father's obligation to support his child remains intact regardless of marital status, as stipulated in the Qur'an and the Compilation of Islamic Law. This research highlights that protecting children's rights is a fundamental responsibility of the state, family, and society, which must be enforced firmly through civil and criminal measures to create a deterrent effect for fathers who neglect their obligations. Consistent and integrated legal enforcement is essential to ensure that children receive their rightful support, enabling them to grow and develop properly while preventing psychological and social harm resulting from the father's deliberate neglect after divorce. These findings call upon legal practitioners, policymakers, and community leaders to strengthen enforcement frameworks, foster legal awareness among fathers, and uphold children's welfare as a priority within post-divorce family structures.

Keywords: *Child Support Neglect; Criminal Liability; Child Protection; Father's Obligation; Post-Divorce Enforcement*

Pendahuluan

Dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip-prinsip perkawinan. Salah satu prinsip perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga perceraian dipersulit (Nuruddin & Tarigan, 2019; Rofiq, 2019). Akan tetapi, banyak pasangan suami istri yang tidak dapat bertahan lama dengan pasangannya sehingga terjadi perceraian. Bahkan pada kenyataan menunjukkan bahwa angka perceraian semakin meningkat dan ada tekanan sosial agar perceraian tidak lagi dianggap tabu (Pratama & Suryono, 2023). Angka perceraian di Indonesia pada tahun 2023 berjumlah 40.924 (Badan Pusat Statistik, 2024).

Perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri tidak melunturkan kewajiban mereka untuk memberikan perlakuan yang baik untuk anaknya, seperti merawat, mendidik, memberikan nafkah dan sebagainya. Terkait nafkah anak pasca perceraian adalah kewajiban seorang ayah. Hal ini dilakukan supaya seorang anak tidak terlantar serta dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya (Fitriyadi, 2020). Akan tetapi, akibat dari perceraian dapat disaksikan pada kota-kota besar, banyak sekali dijumpai anak-anak yang putus sekolah dan hidup sebagai gelandangan. Potret hidup demikian adalah akibat dari keluarga yang berantakan (*broken home*) yang seringkali disebabkan perpisahan antara kedua orangtua, sehingga tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup menjadi tanggung jawab pribadi tanpa bisa bergantung pada kedua orangtua. Bahkan yang lebih memprihatinkan, ketika anak dilibatkan untuk ikut bertanggungjawab dan harus meninggalkan masa anak-anak dan remajanya demi mempertahankan hidup keluarganya (Sinaga et al., 2024). Padahal sesuai dengan peraturan perundang-undangan anak harus dilindungi dan semua kebutuhan anak harus dipenuhi baik oleh orangtua, keluarga, Masyarakat maupun pemerintah (Husna et al., 2019; S. N. Sari & Mawardah, 2022; Shahrullah & Violita, 2014; Tea et al., 2023). Pada kenyataannya yang terjadi dalam

masyarakat, banyak anak yang belum sepenuhnya mendapatkan haknya dengan baik, begitu pun terhadap anak korban perceraian orangtuanya (E. P. Sari, 2022).

Terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun temuan penelitian tersebut mengungkapkan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Agama ditemukan bahwa tingkat kesadaran mantan suami untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama terkait hak nafkah anak sangat rendah (Arya Suanda, 2023; Azani & Cysillia, 2022). Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian belum terlaksana dengan baik (Yana & Trigiyatno, 2022). Masih banyak anak yang tidak diberi nafkah sama sekali (Abdullah et al., 2024). Solusi dalam pemenuhan nafkah bagi anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya pasca perceraian adalah pembentukan Lembaga eksekutorial terhadap putusan Pengadilan Agama dalam soal penjaminan nafkah anak (Aurellia & Halim, 2023).

Adapun faktor yang menyebabkan seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian adalah karena berpenghasilan kecil dan tidak memiliki pekerjaan (Mardi & Fatmariza, 2021). Karena sudah memiliki pasangan yang baru, hak asuh jatuh ke mantan istri, tidak percaya pada mantan istri (Antareng, 2018). Selain alasan menikah lagi dan ekonomi rendah, faktor tidak memiliki pemahaman terkait nafkah anak, baik pemahaman secara agama maupun hukum juga menjadi penyebab seorang ayah tidak lagi menafkahi anaknya setelah perceraian dengan ibunya (R. P. N. Sari et al., 2024).

Meskipun mantan suami telah diperintahkan oleh hakim melalui putusan Pengadilan Agama untuk menafkahi anaknya, namun Putusan Pengadilan Agama tersebut tidak memiliki kekuatan dan daya paksa untuk membuat seorang ayah agar tunduk dan patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah. Adapun penyebabnya adalah karena Putusan Pengadilan agama tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang tidak tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Agama (Sinaga et al., 2024).

Apabila fenomena seperti ini tidak segera ditindaklanjuti, maka negara Indonesia akan kehilangan generasi yang sehat dan cerdas. Negara juga berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Apabila ada seorang

anak yang tidak mendapatkan hak-haknya, maka itu merupakan suatu pengabaian. Adapun pengabaian merupakan penelantaran. Penelantaran terhadap anak merupakan suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, penulis tertarik mengkaji pengabaian dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayahnya dalam perspektif hukum pidana. Adapun pertanyaan pada penelitian ini yaitu bagaimana hukum pidana melihat bentuk penelantaran anak oleh ayahnya dengan tidak lagi melaksanakan kewajiban terhadap anaknya dalam soal nafkah setelah bercerai?

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, di sini peneliti memakai jenis penelitian Kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dalam proses penelitiannya. Penelitian kualitatif hanya berbentuk uraian-uraian, artinya peneliti akan menguraikan semua bahan hukum yang didapat dan dianalisis. Selain itu, penelitian ini juga termasuk dalam kategori jenis penelitian dengan metode deskriptif, yaitu metode dalam meneliti status kelompok manusia, atau suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, bahkan suatu peristiwa pada masa sekarang. Adapun metode pendekatan yang digunakan pada riset ini yaitu metode yuridis normatif.

Sumber data sekunder digunakan pada penelitian ini. Data sekunder berasal dari al-Qur'an, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam artian peneliti menguraikan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan akan dihubungkan satu sama lain dalam proses penganalisisan data. Dengan demikian, peneliti dapat menyajikan sebuah hasil riset dalam bentuk tulisan yang sistematis sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan. Terdapat tiga kegiatan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, display data dan conclusions (M. R. Fadli, 2021). Reduksi data yaitu memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada yang dianggap penting serta membuang hal-hal yang dianggap tidak diperlukan. Display data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah reduksi data yaitu penyajian data. Dalam hal ini penyajian data akan dilakukan dalam bentuk uraian. Tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya

Anak yang orangtuanya bercerai dalam pergaulan dimasyarakat berada dalam posisi yang lemah (Huzaimah & Tamudin, 2024). Bagi anak yang masih membutuhkan perlindungan dari kedua orang tuanya akan menghadapi dampak psikologis yang signifikan. Adapun beberapa kondisi psikologis yang biasanya dialami oleh anak-anak tersebut seperti adanya rasa tidak aman, adanya rasa penolakan dari pihak keluarga, memiliki sifat yang mudah marah dan emosi yang tidak teratur, merasa sedih dan kecewa, merasa kesepian (Puspitasari, 2024). Anak mendadak menjadi pendiam, menjadi lebih agresif, tidak memiliki kepercayaan diri, pesimis terhadap cinta, serta marah terhadap dunia (R. Fadli, 2023).

Adapun hal-hal yang akan dirasakan oleh anak karena perceraian orangtuanya adalah sebagai berikut (Ramadhani & Krisnani, 2019):

1. Perasaan kehilangan arti keluarga (Kondisi ini anak merasa diabaikan, kesepian).
2. Kualitas hubungan dengan orang tua menurun (anak lebih menutup diri untuk membatasi hubungan dengan orang tua)
3. Membenci Orang tua
4. Rasa tidak aman
5. Sedih yang mendalam
6. Kesepian
7. Marah/kesal
8. Menyendiri

Sebenarnya ada banyak Solusi yang ditawarkan dalam membantu anak korban perceraian agar tidak terpengaruh dengan perceraian orangtuanya. Seperti, orangtuanya harus memberikan pengertian secara perlahan terkait hubungan antara ayah dan ibu, tetap memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak meskipun sudah bercerai, orangtua bersepakat untuk tetap memperhatikan anak sama seperti sebelum adanya perceraian, serta meyakinkan pada anak bahwa ayah dan ibu akan selalu menyayangi dan menjaganya sampai kapan pun dan dimana pun (Yulianto, 2021). Sebab, perceraian antara ayah dan ibu tidak melunturkan kewajiban bagi mereka terhadap anaknya. Orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri atau berumur 18 tahun.

Dalam hukum Islam hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 233 berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Nafkah bagi anak merupakan suatu yang memiliki nilai manfaat dan nilai materi yang diberikan oleh seorang ayah pada anak-anaknya. Pemberian nafkah tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang ayah dalam memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Kewajiban ini dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak-anaknya yang belum dewasa serta belum bisa mandiri (Ansari & Mutamakin, 2020; Kholid et al., 2023; Oktaviyani, 2024).

Dalam literatur lain ditemukan bahwa kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya tidak terbatas pada usia, bahkan meskipun anak tersebut sudah dewasa namun dalam kondisi yang belum mampu serta terdesak soal nafkah. Oleh sebab itu, kewajiban nafkah ini dilihat dari segi kemampuan dan kondisi anak, apakah anak tersebut sudah mampu dalam memenuhi kebutuhannya sendiri atau masih membutuhkan pertolongan orangtuanya (Ansari & Mutamakin, 2020).

Ketika orang tua bercerai, maka ada konsekuensi hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Kedua orang tua tetap dituntut untuk

memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan terbaik anak tersebut. Pengadilan akan memutuskan jika ada perselisihan tentang siapa yang seharusnya memiliki hak asuh anak-anak. Oleh karena itu, semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak ditanggung oleh ayah. Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu harus membayar biaya-biaya ini juga jika ayah tidak mampu memenuhinya (Sari, 2022).

Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusannya perkawinan akibat perceraian. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walau pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi dan sebagainya. Apabila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya anak. Apabila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) isteri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraian dilakukan (Huzaimah & Tamudin, 2024).

Telah disebutkan di atas bahwa apabila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya anak. Kalimat ini bukanlah berarti kewajiban menanggung biaya nafkah anak dibebankan kepada ibunya. Menurut penulis, kewajiban nafkah tetap berada pada ayahnya. Sehingga apabila dikemudian hari seorang ayah sudah mampu atau memiliki penghasilan yang cukup, maka biaya nafkah otomatis akan dilakukan oleh ayah, bahkan seorang ayah dapat mengganti jumlah biaya yang sudah dikeluarkan oleh ibunya.

Penelantaran Nafkah Anak Oleh Ayah Pasca Putusan Pengadilan Agama

Perceraian merupakan peristiwa hukum, sehingga menimbulkan akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum yaitu putusannya perkawinan. Selain itu terdapat beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 undang-undang Perkawinan, yaitu:

1. Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak- anaknya. Hal ini dilakukan dengan alasan kepentingan anak. Apabila terdapat perselisihan terkait hak asuh anak, maka pengadilan akan memberikan Keputusan terkait siapa yang lebih berhak terhadap hak asuh.
2. Ayah lah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul nafkah anak
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orangtuanya dapat dilakukan dalam aspek litigasi maupun non litigasi. Dalam aspek litigasi, istri dapat mengajukan permohonan sita atas harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara terperinci dalam posita dan petitum gugatan. Dalam aspek nonlitigasi seorang mantan suami yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anak maka mantan suami tersebut dapat dikenakan pembatasan pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, akta, KK dan sebagainya. Selain itu juga tidak dapat melakukan proses pelayanan publik berupa administrasi kepolisian seperti SIM, BPKB, STNK, SKCK dan lain sebagainya. Selanjutnya bagi mantan suami yang berkecukupan dari segi ekonomi maka akan dikenakan kenaikan pajak. Adapun bagi mantan suami yang kurang mampu maka ia tidak berhak memperoleh bantuan sosial dari pemerintah (Pratama & Suryono, 2023).

Ketika orangtua bercerai seringkali anak yang menjadi korban dan dirugikan. Oleh sebab itu, hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tetap memberikan kewajiban kepada orangtuanya untuk memenuhi semua kebutuhan anaknya serta memelihara agar anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (Kholid et al., 2023). Perceraian orangtua tidak memutus hubungan antara orangtua dan anak. Oleh sebab itu, tidak ada perubahan terhadap kewajiban orangtua dengan anaknya. Akan tetapi, apabila orangtua tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka kekuasaan orangtua terhadap anaknya dapat dicabut (Tumuju, 2023).

Peraturan yang dibuat pemerintah terkait perlindungan anak pasca perceraian orangtuanya sudah cukup baik. Adapun mengenai siapa yang memiliki tanggung jawab pokok dalam pemenuhan nafkah terhadap anak setelah orangtuanya bercerai adalah ayah (Iksan et al., 2020). Dalam kondisi dimana seorang ayah atau mantan suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap nafkah anak, maka ibu ikut bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah anak tersebut. Pemenuhan nafkah anak adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak bukan hanya kewajiban orang tua dan keluarga, melainkan juga kewajiban negara. Apabila seorang ayah dengan sengaja mengabaikan kewajibannya tersebut, maka ia telah melakukan penelantaran anak. Penelantaran anak merupakan tindakan pidana. Oleh sebab itu, pada kondisi ini seorang ayah bukan hanya melanggar secara perdata tetapi juga melanggar secara pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orangtuanya, secara yuridis telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia demi mewujudkan perlindungan hak-hak anak yang orangtuanya telah bercerai. Adanya jaminan perlindungan hukum anak dalam peraturan perundang-undangan ini diharapkan perlindungan hukum terhadap anak yang orangtuanya telah bercerai dapat berjalan efektif dalam penegakannya baik bersifat preventif maupun represif (Huzaimah & Tamudin, 2024). Dalam hukum positif di Indonesia, ayah yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah terhadap anak usai/pasca perceraian dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana (Safitri & Ahmad, 2024).

Dengan demikian, apabila seorang ayah dengan sengaja mengabaikan kewajiban nafkah terhadap anak walaupun sudah bercerai dengan ibunya, maka dapat dituntut secara pidana. Tuntutan pidana berlandaskan aturan terkait penelantaran terdapat pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 77, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menelantarkan anak sehingga anak menderita (fisik atau mental atau sosial), diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100.000.000,00. Adapun berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2004 Pasal 45 dan Pasal 49,

ancaman hukuman bagi orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yaitu berupa hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda maksimal Rp. 9.000.000,00. Dan bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, mendapat ancaman hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Hertina dkk menjelaskan bahwa penelantaran anak dan kekerasan psikis yang dapat di pidanakan harus berefek seperti yang tersebut di atas, sedangkan baik fisik, sosial, mental, maupun psikis anak yang terpengaruh karena tidak dipenuhinya hak formil anak umumnya tidak kentara atau tidak banyak terlihat efeknya jika dibandingkan dengan kriteria di atas. Maka dengan itu, hal tersebut menunjukkan bahwa ancaman pidana tidak cukup sesuai berlaku dalam kasus ini. Di lain sisi, apakah dengan dilaksanakannya hukuman pidana atau denda oleh ayah yang lalai memenuhi hak-hak anak yang bersifat formil, dapat membuat anak yang bersangkutan dapat menerima kembali hak-haknya? Pada kenyataannya, apabila bapak dihukum pidana atau denda akibat tidak dipenuhinya hak-hak anak, anak yang bersangkutan akan semakin sulit mendapat hak-haknya kembali. Selain itu, ayah yang bersangkutan bahkan semakin enggan untuk menemui anaknya, karena dirasa hanya akibat kepentingan anak yang menyebabkan ayah tersebut mendapat ancaman hukuman (Hertina et al., 2023).

Penulis berbeda pendapat dengan pernyataan di atas, sebenarnya dalam kondisi seorang ayah yang sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya terhadap anak (nafkah), maka hal ini dapat dibuktikan dengan jelas. Missal: ayah dalam kondisi berkecukupan tetapi tidak memberikan nafkah lagi kepada anaknya setelah bercerai dengan ibunya; ayah hanya mempunyai penghasilan yang cukup untuk dirinya sendiri tetapi tidak ada usaha untuk meningkatkan kinerja atau penghasilan; ayah yang tidak memiliki penghasilan atau tidak memiliki pekerjaan tetapi tidak berusaha untuk memiliki pekerjaan dan penghasilan. Dalam kondisi seperti ini, meskipun anak terlihat baik-baik saja, namun tetap harus ada tindakan

tegas terhadap perilaku ayah yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya terhadap anak. Tidak ada anak yang akan baik-baik saja dengan memiliki ayah yang demikian.

Alasan yang dikemukakan oleh Hertina dkk sebelumnya bahwa apabila ayah dipidana karena tidak memenuhi kewajiban akan nafkah kepadanya, akan membuat anak tersebut akan lebih kesulitan untuk menerima nafkah dari ayahnya, ayahnya juga akan memiliki rasa keengganan untuk bertemu anaknya. Menurut penulis alasan ini didasarkan pada kebiasaan Masyarakat Indonesia. Alasan ini juga hanya akan dirasakan oleh orangtua yang tidak memahami akan kewajibannya sebagai orangtua yang baik terhadap anaknya.

Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka akan bertambah banyak ayah yang tidak menafkahi anaknya setelah ia bercerai dengan ibunya. Jika hal ini terjadi, maka akan bertambah banyak pula anak-anak yang tidak mendapatkan haknya secara utuh. Pemerintah harus tegas terhadap ayah yang mengabaikan kewajiban terhadap anaknya. Apabila tidak berhasil secara perdata, maka harus mengambil langkah pidana. Hal ini diperuntukkan supaya adanya kesadaran hukum bagi ayah yang abai. Negara harus melibatkan unsur pemerintah mulai dari tingkat RT dan Kepala Desa untuk menjadi fasilitator terkait permasalahan nafkah anak yang dituangkan dalam kebikajan serta melakukan sosialisasi.

Implikasi Hukum Pengabaian Nafkah Anak Secara Sengaja oleh Ayah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Dalam perspektif hukum nasional, kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak-anaknya pasca perceraian telah diatur dalam pasal 41 undang-undang perkawinan. Kewajiban ini tetap harus dilaksanakan oleh ayah meskipun hak asuh anak tidak berada padanya. Pengabaian nafkah anak secara sengaja merupakan penelantaran anak. Pasal 76B dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menelantarkan anak. Adapun penelantaran anak merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak

Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam KUHP pasal 304 dan pasal 305 mengatur tentang penelantaran terhadap anak. Seorang ayah yang sengaja tidak menafkahi anaknya meskipun sudah bercerai juga dapat dikenakan pasal tersebut karena tidak memenuhi kewajiban pemeliharaan terhadap anaknya.

Seorang ayah dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana penelantaran anak selain pelanggaran perdata jika ia mengabaikan perintah pengadilan yang mengharuskannya untuk menafkahi anaknya setelah perceraian. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini harus dilakukan supaya dapat memberikan efek jera, serta sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak anak yang bersifat fundamental.

Adapun dalam hukum Islam, nafkah adalah kewajiban mutlak seorang ayah terhadap anaknya yang tidak memandang status pernikahan dengan ibu dari anak tersebut. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233. Dengan demikian, kewajiban ayah terhadap anaknya tidak gugur karena perceraian dengan ibu anak tersebut. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pasal 149 huruf (d) yang menjelaskan bahwa salah satu akibat hukum perceraian bagi mantan suami adalah memberikan nafkah pada anaknya sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

Pengabaian nafkah anak secara sengaja oleh ayah pasca perceraian dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam, keduanya sama-sama menekankan tanggung jawab penuh seorang ayah untuk kesejahteraan anaknya. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum yang integratif dan konsisten terhadap tindakan tersebut.

Kesimpulan

Seorang ayah yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anak pasca perceraian berarti telah melanggar hukum. Ia bukan hanya melanggar hukum secara perdata, namun juga telah melanggar hukum pidana. Karena penelantaran anak adalah suatu perbuatan pidana. Pemerintah dalam hal

ini harus tegas dalam menangani persoalan keengganan seorang ayah untuk menafkahi anak pasca perceraian. Para ibu, nenek, bibi atau yang mendapat hak asuh anak harus melaporkan pada pihak berwenang terkait pengabaian yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya. Terlebih lagi apabila perintah kewajiban memberikan nafkah pada anak sudah dituangkan dalam putusan pengadilan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A., Syahri, A., Hamamah, F., Gafur, A., & Sholeh, A. (2024). Fulfillment of The Living Rights of Children the Victims of Divorce in the Muslim Community of Lombok, Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 253–271. DOI: <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22281>
- Ansari, A., & Mutamakin, M. (2020). The Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 3(1), 47–81. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>
- Antareng, N. (2018). perlindungan atas hak nafkah anak setelah perceraian menurut perspektif hukum islam. Study pengadilan agama manado. *Lex et Societatis*, 6(4). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v6i4.19827>
- Aurellia, M. D., & Halim, A. (2023). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 752–765. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7270>
- Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46–59. <https://repository.unilak.ac.id/3189/>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

- Fadli, R. (2023). *Orang Tua Bercerai, Ini Dampak Psikologi pada Anak*. Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/orang-tua-bercerai-ini-dampak-psikologi-pada-anak-1?srsId=AfmBOopOlewJYMqDAnr09oFwv2qGNlzhCpBfAqIh0eKAulol5FqqbUUc>
- Fitriyadi. (2020). *Upaya Pemenuhan Nafkah Anak, dalam Penemuan Hukum di Peradilan Agama* (N. Asnawi (ed.)). UII Press. <https://ijlil.uinkhas.ac.id/index.php/ijl/article/download/97/26/131>
- Hertina, H., Akhyar, K., & Devra, D. D. (2023). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 7(1), 119–128. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/download/626/429/1273>
- Husna, F., Yunus, N. R., & Gunawan, A. (2019). Hak mendapatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam dimensi politik hukum pendidikan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(2), 207–222. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/10454>
- Huzaimah, A., & Tamudin, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Korban Perceraian Orangtuanya. In Q. Barkah & Andriyani (Eds.), *Perlindungan Hukum*. CV. Doki Course and Training. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/84632/45957>
- Iksan, Adnan, & Khairunnisa. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>
- Mardi, O., & Fatmariza, F. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 182–199. DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>
- Moh. Agung Laksono Kholid, Muhammad Zaki, & Iskandar Syukur. (2023). Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.608/K/Ag/2003). *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(2), 81–96. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1324>
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media Grup.
- Oktaviyani, J. (2024). Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap nafkah anak pascaperceraian (Studi kasus di Desa Ngujung Kecamatan

- Maospati Kabupaten Magetan) [Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo]. IAIN Ponorogo Repository. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/28235/>
- Pratama, G. F., & Suryono, A. (2023). Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1946>
- Puspitasari, P. (2024). *Dampak dari Perceraian Orang Tua pada Kondisi Psikologis Anak*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/putripuspitasari5543/66eedb6c34777c1c01243052/dampak-dari-perceraian-orang-tua-pada-kondisi-psikologis-anak>
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109–119. DOI: <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23126>
- Rofiq, A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revi). Rajawali Pers.
- Safitri, D. A., & Ahmad, M. J. (2024). Tanggungjawab orangtua atas nafkah anak pasca perceraian. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(06), 38–59. DOI: <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>
- Sari, E. P. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(1), 19–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v7i1.2957>
- Sari, R. P. N., Kalsum, U., Natonis, N., & Sutantriyati, A. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(1), 1–12. DOI: <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2131>
- Sari, S. N., & Mawardah, M. (2022). Sosialisasi Pengasuhan dan Kebebasan Hak Anak di Desa Suka Negeri Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1221–1226. <https://ejournal.stpmataram.ac.id/Amal/article/view/1467/1196>
- Suanda, A. (2023). *Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II mengenai nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Tembilahan menurut hukum Islam dan hukum positif (Studi kasus di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan)* (Skripsi, Universitas Islam

- Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <https://repository.uin-suska.ac.id/73932/>
- Shahrullah, R. S., & Violita, T. (2014). Perlindungan Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Journal of Judicial Review*, 16(1), 151–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v16i1.145>
- Sinaga, I., Asmuni, A., & Tanjung, D. (2024). Whole of Government: An Effective Strategy for Ensuring Child Support Post-Religious Court Rulings. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 24(2), 375–390. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24714>
- Tea, Y. V., Pio, M. O., Tini, F. A., & Tia, E. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 75–87. http://repository2.unw.ac.id/1506/1/S1%20PGPAUD_120117A003_ARTIKEL%20-%20Rubit%20Aini.pdf
- Tumuju, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua. *Lex Administratum*, 12(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/52612>
- Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 113–124. http://repository.iainbengkulu.ac.id/6854/1/TESIS_ENI_PUTRI_SARIL.pdf
- Yulianto, H. S. (2021). *11 Cara Membantu Anak Hadapi Perceraian Orang Tua, Jaga Mental si Kecil*. Bola.Com. <https://www.bola.com/ragam/read/4706085/11-cara-membantu-anak-hadapi-perceraian-orang-tua-jaga-mental-si-kecil?page=2>

Acknowledgments

None.

Competing Interest

The authors declare that there are no competing interests.